



## Legitimasi

Dear Author(s),

*Rizky Nadia Putri, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Dedy Sumardi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

*Riadhush Sholihin, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh*

Salam dari Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer LEGITIMASI.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Niniak Mamak: Aktor Penyelesaian Sengketa Adat Suku Jamee, Aceh Selatan"** akan diterbitkan dalam Jurnal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum pada akhir Juni 2025, edisi Volume 15, No. 2 July-Desember 2026 (**Terakreditasi Sinta 3**). Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke prose review.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
  - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
  - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
  - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>.

Akhir kata, Tim Redaksi LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih

Tanggal: 18 Desember 2025

Editor-in-Chief,

  
Dedy Sumardi

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/index>

  
LEGITIMASI  
Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum

## ***Niniak Mamak: Aktor Penyelesaian Sengketa Adat Suku Jamee, Aceh Selatan***

Rizky Nadia Putri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Dedy Sumardi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Riadhuss Solihin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

220104054@student.ar-raniry.ac.id

**Abstract.** *This study aims to examine local wisdom within the Jamee ethnic community in South Aceh, with a particular focus on the role of Niniak Mamak in resolving criminal acts and disputes. As customary leaders, Niniak Mamak hold the highest authority in decision-making across various aspects of community life, including the settlement of criminal cases. This study highlights how this tradition continues to be maintained to preserve the existence of Jamee customary practices, which follow a matrilineal kinship system similar to that of the Minangkabau. The research addresses two main questions how the mechanism for resolving criminal acts of sexual harassment is carried out by Niniak Mamak within the Jamee community, and the extent of the authority of Niniak Mamak as an institution for resolving sexual harassment cases in the Jamee community. To answer these questions, the study employs an empirical juridical approach using qualitative research methods. Data were collected through document analysis, observation, and in-depth interviews with customary actors holding the status of Niniak Mamak who have been directly involved in resolving criminal cases within the aneuk Jamee community. The findings reveal that the mechanism for resolving criminal acts, including cases of sexual harassment, involves several stages: submission of complaints by the aggrieved party, investigation by Niniak Mamak to gather relevant facts, customary deliberation involving related parties to discuss the issue, determination of customary sanctions in the form of fines or social work, and finally reconciliation through a customary ceremony aimed at restoring relationships between the perpetrator and the victim, known as “duduak sapapan sapambatang ditangah umah.” This ceremony involves representatives from both parties, including Niniak Mamak, and emphasizes mutual forgiveness. Furthermore, the authority of Niniak Mamak as an institution for resolving sexual harassment cases within the Jamee community in South Aceh is characterized by its role as a binding authority whose decisions must be obeyed by all parties.*

**Keywords:** *Niniak Mamak, Dispute Resolution, Jamee Ethnic, Sexual Harassment, Aceh*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kearifan lokal dalam masyarakat suku Jamee di Aceh Selatan, khususnya peran Niniak Mamak dalam penyelesaian tindak pidana dan sengketa. Niniak Mamak, sebagai pemimpin adat, memegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk penyelesaian kasus-kasus pidana. Studi ini menyoroti bagaimana tradisi ini masih dipertahankan untuk menjaga eksistensi adat istiadat suku Jamee, yang mengikuti sistem kekerabatan matrilineal mirip dengan Minangkabau. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual oleh niniak mamak dalam masyarakat suku Jamee dan otoritas niniak mamak sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dalam masyarakat suku Jamee. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan pelaku adat yang berstatus sebagai Niniak mamak dan pernah ikut dalam penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat suku aneuk Jamee. Penelitian ini mengungkap mekanisme penyelesaian tindak pidana, seperti kasus pelecehan seksual, melibatkan beberapa tahapan: pengaduan oleh pihak yang merasa dirugikan, penyelidikan oleh Niniak Mamak untuk mengumpulkan fakta, musyawarah adat dengan pihak terkait untuk mendiskusikan masalah, penetapan sanksi adat yang dapat berupa denda atau kerja sosial, dan akhirnya, rekonsiliasi melalui upacara adat untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, yang dikenal dengan istilah "duduak sapapan sapambatang ditangah umah." Upacara ini melibatkan Niniak Mamak dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan. Kemudian otoritas niniak mamak sebagai Lembaga Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Suku Jamee adalah Niniak mamak memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual pada suku Jamee di Aceh Selatan yaitu sebagai otoritas yang harus dipatuhi dalam setiap keputusannya

**Keywords:** Niniak Mamak, Penyelesaian Sengketa, Jamee, Pelecehan Seksual, Aceh

## A. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan mengkaji kearifan lokal (local wisdom) di Aceh yang masih menyimpan sejumlah makna terhadap nilai-nilai yang dalam kehidupan masyarakat di gampoeng. Salah satu bentuk adat yang berasal dari pikiran (mind) manusia yang kemudian diorganisasikan, digunakan dalam kehidupan masyarakat adalah tradisi Niniak mamak, merupakan unsur terpenting dalam suatu susunan hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. (Armi Agustar: 2022)

Niniak mamak merupakan salah satu kearifan lokal dalam masyarakat suku Jamee di Provinsi Aceh. Ia dipandang sebagai otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Jamee. Tradisi ini masih tetap dipertahankan sebagai salah satu cara agar adat istiadat suku Jamee tetap eksis sebagai suku "tamu" dalam tataran masyarakat Aceh (Halim Usmani: 2023; Julianti Sahputri, dkk: 2021).

Di suku aneuk Jamee, sistem kekerabatan lebih cenderung mengikuti sistem kekerabatan Minang, Sumatera Barat. Secara kekerabatan masih menganut sistem matrilineal. Sistem kekerabatan yang jika digolongkan menjadi stratifikasi kemenakan dan mamak. Mamak atau istilah lainnya adalah Niniak mamak adalah garis keturunan dari pihak ibu atau perempuan, baik abang atau adik ibu yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dalam sistem kekerabatan aneuk Jamee, niniak mamak memiliki peran utama dalam menjaga hubungan silaturahmi sesama kerabat dan sesama masyarakat lainnya. (Muhammad Chairul, dkk: 2022).

Dalam adat perkawinan misalnya, ketika anak gadis yang ingin menikah, terlebih dahulu orang tua anak perempuan tersebut memberitahukan kepada niniak mamak sekaligus meminta restu agar anak perempuan yang ingin menikah diberikan izin untuk menikah. Semua keputusan ada pada niniak mamak. Dalam adat suku Jamee, biasanya anak yang ingin menikah harus mendapat persetujuan dari niniak mamak, sedangkan hak menikahkan anak perempuan tetap ada pada wali nikah seperti dalam ajaran agama Islam, niniak mamak juga ikut dalam musyawarah adat ketika terjadi sengketa/perselisihan suami atau isteri, bahkan juga antara warga gampong. (Zulpandi, dkk: 2022)

Sebagai pihak yang sangat sentral dalam pengambilan keputusan keluarga, Niniak mamak memiliki peran yang begitu signifikan terhadap semua permasalahan keluarga, termasuk jika salah satu keluarga melakukan tindak pidana tertentu, penyelesaiannya akan didahulukan dengan mempertemukan Niniak mamak dari keluarga korban dan pelaku. Hasil musyawarah kedua belah pihak Niniak mamak akan menjadi keputusan tertinggi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga suku Jamee di gampong Rantau Binuang Aceh Selatan, berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat gampong menjelaskan bahwa apabila terjadi tindak pidana tertentu seperti pelecehan seksual, maka pelaku pelecehan seksual tersebut akan diserahkan kepada Niniak mamaknya, kemudian Niniak mamak dari pelaku pelecehan seksual akan mendatangi Niniak mamak korban untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah, agar tercapai suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak Niniak mamak tersebut. Perangkat gampong tidak akan melibatkan diri dan tidak mengintervensi terhadap musyawarah tersebut. Keputusan dari pihak Niniak mamak merupakan keputusan tertinggi yang harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk perangkat gampong. (Halim Usmani: 2023).

Atas dasar itu, upaya penyelesaian sengketa melalui otoritas ninik amak merupakan salah satu upaya preventif yang sangat diperlukan agar kedamaian dalam masyarakat tetap dapat dipertahankan. Hal menarik lainnya adalah kemauan masyarakat agar sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dengan menggunakan nilai-nilai lokal

Kenyataan di atas tentunya menjadi persoalan utama yang akan diteliti tentang penggalan makna nilai-nilai Niniak mamak sebagai simbol dalam masyarakat Aceh suku Jamee dalam merestorasi kedamaian, sehingga mampu menetralkan semangat negatif yang dianggap menjadi penyebab perselisihan antar sesama warga masyarakat. Untuk memperoleh jawaban terhadap persoalan utama, maka dalam artikel ini akan



dibahas terkait mekanisme penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual oleh niniak mamak dalam masyarakat suku Jamee dan otoritas niniak mamak sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dalam masyarakat suku Jamee.

Penelitian peran Niniak Mamak dalam suku Jamee merupakan penelitian yang sangat perlu dikaji. Karena peran Niniak Mamak dalam suku Jamee memperlihatkan mode unik dalam proses pengambilan keputusan keluarga yang menjadi otoritas tertinggi dalam suatu tatanan masyarakat.

Kajian tentang peran Niniak Mamak dalam masyarakat minang pernah dilakukan oleh Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza, penelitian tersebut menemukan bahwa Niniak Mamak memiliki peran sebagai pemimpin dalam tatanan masyarakat minang yang berkewajiban menjaga dan melindungi seluruh kemenakannya (keluarga), selain itu Niniak Mamak dapat dijadikan sebagai perangkat dari kontrol sosial, dalam pengertian apabila ada salah satu keluarga yang melakukan kesalahan, maka Niniak Mamak juga ikut terkena dampaknya, sehingga Niniak Mamak akan terus memperhatikan tingkah laku keluarganya, agar tidak melakukan sesuatu yang tercela, dengan tujuan untuk menjaga wibawa dan martabat keluarga di masyarakat.

Secara terperinci terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji penelitian tentang peran Niniak Mamak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti peran Niniak Mamak dalam pemanfaatan tanah ulayat. Penelitian yang dikaji oleh Rinda Rifana, Maryati Bachtiar, dan Dasrol Dasrol menemukan bahwa Niniak Mamak memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga dan memelihara tanah ulayat untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, agar tidak terjadi sengketa dalam pemanfaatannya, namun pada faktanya disebabkan oleh pengaruh perekonomian, peran tersebut bergeser sehingga para Niniak Mamak mengelola tanah ulayat hanya untuk kepentingan pribadi semata. (Rifana Rinda, dkk: 2016). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Niniak Mamak tidak hanya sebagai otoritas pengambilan keputusan saja, namun jauh dari pada itu, Niniak Mamak memiliki peran dalam aspek pengaturan pemilihan tanah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Geri Purnama, dkk yang meneliti tentang peran Niniak Mamak dalam Pilkada. Terdapat empat peran Niniak Mamak dalam Pilkada yaitu pertama, sebagai pihak yang menguji kelayakan calon kandidat yang ingin berkampanye, kedua Niniak Mamak menyamakan persepsi sesama masyarakat terkait dukungan yang akan diberikan, ketiga memfasilitasi dan mendukung kampanye dan keempat mengarahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terkait calon yang akan didukung. (Purnama, dkk: 2021).

Penelitian tersebut di atas menunjukkan berbagai peran Niniak Mamak dalam setiap aspek kehidupan masyarakat minang, membuktikan begitu penting dan signifikan otoritas yang melekat pada Niniak Mamak. Namun penelitian yang terkait dengan peran mamak dalam penyelesaian sengketa pernah ditulis tulis oleh Riska Fitriani. Penelitiannya menunjukkan bahwa Niniak Mamak dalam menyelesaikan sengketa perdata maupun pidana dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan semua pihak sehingga hasil penyelesaiannya dapat mengembalikan kerusakan sosial, menghilangkan stigmatisasi, pelaku merasakan kesalahan yang telah dilakukan, dan korban merasa tersembuhkan

dengan permohonan maaf dari pelaku. Niniak Mamak diaplikasikan sebagai mediator dan fasilitator dan memunculkan keadilan restoratif kepada pelaku dan korban. (Riska Fitriani: 2022).

Selanjutnya ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan terkait eksistensi dan keberadaan suku Jamee di Aceh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Julianti Sahputri, dkk. Menyimpulkan bahwa masyarakat Aneuk Jamee masih menganut sistem Matrilineal dalam hubungan kekeluargaan, dimana sangatlah mirip dengan tatanan masyarakat minang yang ada di Sumatera Barat, yaitu menganut sistem keturunan dari pihak ibu. Sehingga tradisi Niniak Mamak masih sangat kental dipraktikkan oleh masyarakat aneuk Jamee dalam pengambilan keputusan keluarga. (Julianti Sahputri, dkk: 2021).

Selain itu juga terdapat penelitian terkait akulturasi budaya suku Jamee dengan suku kluet di Aceh selatan, seperti yang dilakukan oleh Zulpandi yang berkesimpulan bahwa ada beberapa bagian dari tradisi pernikahan pada suku Kluet yang berasimilasi dengan budaya suku Jamee, namun keotentikan dari adat istiadat Kluet tetap dipertahankan secara utuh terkait nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Penelitian membuktikan fakta adanya pengaruh adat istiadat suku Jamee terhadap suku lain yang hidup berdampingan di Aceh Selatan. (Zulpandi, dkk: 2022).

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terlihat belum mengkaji terkait peran Niniak Mamak dalam penyelesaian sengketa pelecehan seksual pada suku Jamee, penelitian ini menjadi menarik karena suku Jamee merupakan salah satu suku yang hidup di Aceh, dan harus tetap mempertahankan eksistensi dari setiap adat istiadat suku Jamee, termasuk peran Niniak Mamak dalam proses penyelesaian tindak pidana tertentu.

Jenis dan Pendekatan Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif, mencakup dua aspek yaitu studi literatur dan penelitian lapangan. Studi literatur menelusuri data bersumber dari dokumen-dokumen berupa buku, artikel, makalah, dan laporan penelitian, undang-undang, qanun, maupun perda, tentang lembaga adat istiadat, hukum adat, metode penyelesaian sengketa adat, dan peran lembaga hukum adat dalam penyelesaian sengketa. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh informasi berkaitan tentang peran Niniak mamak dalam penyelesaian sengketa pidana. Upaya mndapatkan informasi tersebut didekati melalui metode etnografi bertujuan menggali pikiran masyarakat aneuk Jamee dalam mengorganisasikan lembaga Niniak mamak sebagai sebagai sebuah sistem dan pola penyelesaian .

Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Selatan. Pemilihan Kabupaten ini sesuai dengan keberadaan suku Jamee yang pada umumnya berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Selatan berjumlah 18 Kecamatan yang terdiri dari suku Aceh, suku Jamee dan suku Kluet. Suku Jamee sebagai objek kajian dalam penelitian ini berdomisi di 6 (enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kecamatan Labuhan Haji Tengah, Kecamatan Samadua, Kecamatan Tapaktuan dan Kecamatan Kluet Selatan. Luasnya populasi tersebut, akan dipilih beberapa kecamatan yang dijadikan sampel. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan

Kluet Selatan yang menggunakan bahasa Jamee. Pemilihan Kecamatan ini atas pertimbangan bahwa di Kecamatan Kluet Selatan terdapat tiga suku; suku Jamee, suku Kluet dan suku Aceh.

Subjek Penelitian Subjek penelitian akan digali informasi dari pelaku adat yang berstatus sebagai Niniak mamak dan pernah ikut dalam penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat suku aneuk Jamee.

Teknik pengumpulan data di lapangan dilaksanakan dengan beberapa cara pengumpulan data, yaitu: analisis dokumentasi, observasi dan wawancara. Analisis dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi menyeluruh bersumber dari dokumen atau archive seperti data sejarah, benda-benda, pikiran, cerita, narasi pelaku adat dalam masyarakat suku aneuk Jamee. Sumber data yang dianalisis berasal dari arsip dan dokumen yang berkaitan tentang peran Niniak amak dalam menyelesaikan tindak pidana pada masa lalu. Sedangkan observasi dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk mengamati secara langsung dan tindak langsung mengenai perilaku masyarakat adat, baik yang terdengar, termasuk ungkapan-ungkapan masyarakat tentang berbagai sengketa atau perselisihan yang pernah dilihat atau didengar oleh masyarakat adat suku aneuk Jamee. Selanjutnya wawancara mendalam (indept interview) dalam penelitian ini, dilakukan dengan subjek penelitian yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang adat, pengurus lembaga adat, atau pelaku adat.

## **B. Mediasi dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Hukum Adat**

Penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah salah satu cara yang sudah lama dipraktikkan dalam berbagai komunitas di Indonesia. Mediasi menjadikan prinsip musyawarah sebagai prinsip utamanya, di mana tujuan utamanya adalah memulihkan keseimbangan tatanan sosial yang rusak, daripada hanya sekedar memberikan hukuman kepada pihak yang bersalah. Konsep ini sangat penting dalam menjaga harmoni dalam masyarakat, karena musyawarah memberikan ruang bagi semua pihak untuk didengar, dan solusi yang dihasilkan biasanya lebih bisa diterima oleh semua pihak yang terlibat (Mufid, 2020).

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, yang juga mempengaruhi bagaimana konflik diselesaikan. Hukum Islam sangat mengutamakan prinsip musyawarah dalam penyelesaian konflik. Dalam Al-Qur'an, terdapat banyak ayat yang mendorong umat Islam untuk bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Ayat yang sering dikutip terkait hal ini adalah QS. Ash-Shura: 38, yang berbunyi

يُنْفِقُونَ رَزَقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّلَاةُ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابُوا وَالَّذِينَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat tersebut menyebutkan bahwa urusan umat Islam harus diselesaikan dengan musyawarah. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang beragama Islam, di mana musyawarah menjadi langkah pertama yang diambil dalam upaya menyelesaikan konflik.

Di banyak provinsi di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Jawa, hukum Islam menjadi dasar penting dalam penyelesaian sengketa. Aceh, misalnya, merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam secara formal dalam sistem hukumnya. Di sini, penyelesaian konflik seringkali dimediasi oleh tokoh-tokoh agama dan adat yang dihormati, yang dianggap memiliki kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang norma-norma Islam dan adat istiadat setempat. Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan masyarakat Minangkabau, tokoh adat yang disebut Niniak Mamak memiliki peran sentral dalam penyelesaian konflik. Mereka tidak hanya dianggap sebagai pemimpin adat, tetapi juga sebagai penjaga hukum adat dan norma-norma Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau (Raharjo, 2010).

Budaya musyawarah telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sistem nilai ini tidak hanya menjiwai cara masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi juga mempengaruhi bagaimana masyarakat menyelesaikan konflik. Musyawarah menjadi sarana di mana para pihak yang bersengketa dapat duduk bersama, berdialog, dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam proses musyawarah, tidak ada dominasi dari satu pihak, melainkan keputusan yang diambil merupakan hasil dari kesepakatan bersama.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, musyawarah sering kali dipimpin oleh seorang tokoh yang dihormati dalam masyarakat, seperti seorang pemimpin adat, tokoh agama, atau pemimpin komunitas. Tokoh ini memiliki peran penting dalam menjaga proses musyawarah agar tetap berjalan dengan baik, dan pada akhirnya mencapai mufakat. Mufakat dalam konteks ini berarti kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya adil bagi semua pihak, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Hasil dari musyawarah yang berhasil mencapai mufakat ini secara lambat laun dapat berevolusi menjadi hukum adat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat. Hukum adat ini kemudian menjadi bagian dari sistem hukum yang tidak tertulis tetapi tetap ditaati oleh anggota komunitas. Proses ini menunjukkan bagaimana hukum adat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan hukum yang didasarkan pada konsensus dan kesepakatan kolektif.

Meskipun mediasi berbasis musyawarah merupakan praktik yang umum di berbagai komunitas adat di Indonesia, penerapannya memiliki variasi yang bergantung pada budaya, agama, dan struktur sosial masing-masing komunitas. Di Aceh, misalnya, penerapan syariat Islam yang kuat mempengaruhi proses mediasi di mana hukum Islam dan adat berjalan berdampingan. Penyelesaian sengketa di Aceh



sering kali melibatkan lembaga adat seperti Keuchik (kepala Gampong) atau Tengku (tokoh agama), yang berfungsi sebagai mediator dalam konflik. Mereka menggunakan pendekatan yang berlandaskan pada hukum Islam dan adat Aceh yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.

Di Sumatera Barat, masyarakat Minangkabau memiliki sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik melalui pihak ibu. Sistem ini mempengaruhi bagaimana konflik diselesaikan, terutama dalam hal warisan dan pembagian harta pusaka. Niniak Mamak, sebagai pemimpin adat, memainkan peran penting dalam mediasi sengketa. Mereka bertindak sebagai penengah yang berusaha menyelesaikan konflik tanpa memihak, berdasarkan adat dan hukum Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah" yang berarti "adat bersendi syariat, syariat bersendi Al-Qur'an" menjadi landasan utama dalam setiap penyelesaian sengketa di Minangkabau.

Sementara itu, di Jawa, pendekatan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan budaya Jawa yang menekankan harmoni sosial. Masyarakat Jawa dikenal dengan konsep "rukun" yang berarti harmoni atau keselarasan. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini sangat dijunjung tinggi, dan musyawarah dianggap sebagai cara terbaik untuk menjaga "rukun" di antara anggota masyarakat. Tokoh-tokoh agama dan adat di Jawa seringkali berperan sebagai mediator, yang berusaha menghindari konflik terbuka dan mempromosikan penyelesaian yang damai melalui dialog dan kompromi.

Mediasi dalam masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan dan pengukuhan hukum adat. Ketika sebuah sengketa diselesaikan melalui musyawarah dan mencapai mufakat, hasil dari musyawarah tersebut dapat diangkat menjadi hukum adat yang berlaku bagi seluruh komunitas. Hukum adat ini kemudian diteruskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari identitas dan sistem nilai komunitas tersebut.

Sebagai contoh, dalam masyarakat Minangkabau, hasil dari musyawarah adat yang dipimpin oleh Niniak Mamak dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang serupa di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum adat terbentuk dan berkembang melalui praktik mediasi yang berulang dan konsisten. Proses ini mencerminkan prinsip "adat yang bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah," di mana hukum adat dan hukum Islam berjalan seiring, saling menguatkan dan melengkapi. Selain itu, mediasi juga berperan dalam melestarikan nilai-nilai tradisional yang ada dalam masyarakat adat. Dalam proses mediasi, nilai-nilai seperti gotong royong, kekeluargaan, dan saling menghormati sering kali dijadikan acuan dalam mencari solusi yang adil dan seimbang.

Dengan demikian, mediasi tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Tantangan dan Relevansi Mediasi Adat di Era Modern Meskipun mediasi berbasis musyawarah memiliki banyak keunggulan, penerapannya di era modern tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi dan globalisasi. Banyak komunitas adat yang mengalami perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budayanya, yang mempengaruhi cara mereka menyelesaikan konflik. Generasi muda, misalnya, mungkin lebih cenderung

memilih penyelesaian sengketa melalui sistem peradilan formal daripada melalui mediasi adat, karena mereka merasa sistem formal lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan jaminan hukum yang lebih kuat.

Selain itu, interaksi antara hukum adat dan hukum negara juga menimbulkan tantangan tersendiri. Di beberapa wilayah, hukum adat diakui dan dihormati oleh negara, namun di wilayah lain, hukum adat sering kali dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara kedua sistem hukum, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan kepentingan yang lebih luas, seperti sengketa tanah yang melibatkan pemerintah atau perusahaan besar. Namun demikian, mediasi adat tetap relevan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, terutama di komunitas yang masih kuat mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya.

Mediasi menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, dibandingkan dengan sistem peradilan formal yang lebih kaku dan berorientasi pada hukuman. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, mediasi adat dapat menjadi jembatan antara tradisi dan modernitas, serta antara hukum adat dan hukum negara.

### **C. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana pelecehan Seksual Oleh Niniak Mamak pada Suku Jamee di Aceh Selatan**

Sejak zaman dahulu, masyarakat Suku Jame di Aceh Selatan telah mempraktekkan mediasi dalam penyelesaian konflik, sebab mereka percaya bahwa dengan melakukan usaha damai maka akan mengantarkan mereka dalam kehidupan yang harmonis, adil, seimbang dan terciptanya nilai-nilai kebersamaan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Jalur musyawarah merupakan jalur utama dalam menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Perdamaian sebagai tujuan proses mediasi menurut Masyarakat Jame adalah suatu kesepakatan di antara beberapa pihak yang saling bertentangan dalam suatu urusan yang mengganggu neraca keseimbangan dalam masyarakat, sehingga diperlukan upaya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Perdamaian dalam masyarakat Suku Jame terjadi dalam lapangan hubungan sosial budaya dan hubungan-hubungan hukum yang menyangkut kebendaan dan perekonomian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh Adat Gampong Rantau Binuang mengungkapkan bahwa, terdapat beberapa bentuk sengketa yang biasanya diselesaikan secara musyawarah melalui Niniak Mamak dalam suku jame yaitu:

1. Perdamaian sosial budaya, biasanya terjadi antara pihak yang berselisih dalam masalah keluarga/rumah tangga, antara suami-istri, antara anggota keluarga/kerabat dan tetangga, antara sesama warga masyarakat adat Gampong dan seterusnya. Misalnya perdamaian sengketa perkawinan, pewarisan dan harta kekayaan, agar keseimbangan pergaulan di antara mereka berakhir dan kembali rukun.

2. Perdamaian ekonomi niaga, merupakan kesepakatan di antara para pihak dengan maksud untuk dapat mengakhiri perselisihan tentang sesuatu perikatan ekonomi kebendaan. Misalnya dalam perikatan hutang piutang. Perdamaian biasanya dilakukan dengan mengikutsertakan campur tangan tetua adat dikarenakan di antara mereka masih ada hubungan kekerabatan.
3. Perdamaian pertanahan, adalah persetujuan perdamaian yang dibuat di antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan masalah transaksi tanah atau transaksi menyangkut tanah, agar perselisihan dapat diakhiri atau tidak diteruskan ke pengadilan. Prosedur penyelesaian perselisihan dapat dilakukan para pihak yang berselisih itu sendiri atau dengan musyawarah dan mufakat menurut adat setempat dengan ditengahi atau disaksikan oleh para pemuka adat, atau diselesaikan dengan bantuan petugas pemerintahan Gampong.
4. Jenis kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan oleh Niniak mamak, merupakan jenis tindak pidana yang dalam proses penangkapannya tersebut dilakukan oleh pihak keluarga, jika kasus tersebut ditangkap oleh pihak keluarga maka akan diselesaikan melalui musyawarah Niniak mamak, termasuk juga kasus pelecehan seksual terhadap anak, biasanya untuk menjaga kerahasiaan dan martabat keluarga, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah Niniak mamak. Hal ini dilakukan karena tradisi Niniak mamak dibentuk sedemikian rupa bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga suku Jamee. (Marhibunis : 2024)

Secara umum mekanisme penyelesaian sengketa dalam Suku Jamee di Aceh Selatan terdiri dari 3 tingkatan berdasarkan kewenangan pihak yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu pada tingkatan pertama, setiap sengketa yang terjadi dalam masyarakat Jamee di Aceh Selatan selalu mendahulukan penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga. Jika terjadi suatu perselisihan atau perbuatan delik adat di kampung, di tempat pemukiman atau tempat pekerjaan dan lain sebagainya, maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan masyarakat, perselisihan diselesaikan langsung di tempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan. Bisa juga diselesaikan di rumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak yang bersengketa mengadakan perundingan secara damai, saling memaafkan, membicarakan tentang ganti kerugian sampai dengan diselenggarakannya upacara selamatan (upacara adat) guna mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat sengketa yang terjadi.

Selanjutnya Apabila upaya damai di tingkat keluarga atau masyarakat tidak membuahkan hasil, maka masyarakat seringkali meminta bantuan Niniak Mamak untuk menyelesaikan sengketa. Permasalahan yang umum muncul dalam perundingan ini meliputi sengketa warisan, tuntutan ganti rugi atas kerugian non-materi, pembayaran denda adat sebagai bentuk sanksi sosial, serta kasus-kasus tindak pidana lainnya seperti pencurian dan perzinahan. Peran Niniak Mamak di sini sangat krusial dalam menjaga harmoni dan keadilan dalam masyarakat adat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat istiadat yang berlaku.

Ketika ada perselisihan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat di tingkat keluarga atau tetangga, dan Niniak Mamak juga tidak

dapat menyelesaikannya, masyarakat Suku Jamee di Aceh Selatan biasanya akan membawa masalah tersebut ke hadapan Kepala Gampong (Geuchik). Setelah menerima aduan, Geuchik akan melakukan beberapa langkah dalam penyelesaian sengketa tersebut yaitu tahap awal yang biasanya dilakukan adalah mediasi. Geuchik akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara mendengarkan keluhan masing-masing, mencari titik temu, dan merumuskan solusi yang saling menguntungkan. Jika mediasi tidak berhasil, Geuchik dapat membentuk panitia adat atau panitia peradilan Gampong (gampong). Panitia ini terdiri dari Tuha Peut, Ketua Pemuda dan Imum Chik, dimana panitia ini bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi, dan kemudian mengambil keputusan. Biasanya Sidang dilakukan di Masjid atau Balai Gampong dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, saksi-saksi, dan perangkat Gampong lainnya. Dalam sidang, kedua belah pihak akan menyampaikan argumen dan bukti-bukti masing-masing. Setelah persidangan selesai, panitia peradilan Gampong akan mengeluarkan putusan. Putusan ini bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Proses penyelesaian sengketa oleh Niniak mamak biasanya melibatkan beberapa tahapan: (1) Pengaduan, konflik atau pelanggaran adat dilaporkan kepada niniak mamak oleh pihak yang merasa dirugikan. (2) Penyelidikan, niniak mamak melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan fakta dan bukti terkait konflik atau pelanggaran tersebut. (3) Musyawarah Adat, diadakan musyawarah adat yang melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka. Dalam musyawarah ini, semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keterangan. (4) Keputusan Adat, berdasarkan hasil musyawarah, niniak mamak menetapkan sanksi adat yang harus dijalani oleh pelaku. Sanksi ini dapat berupa denda, kerja sosial, atau bentuk hukuman lain yang sesuai dengan beratnya pelanggaran. Biasanya niniak mamak juga ikut menanggung sanksi adat yang ditentukan berdasarkan hasil musyawarah. (5) Rekonsiliasi, setelah sanksi dijalani, diadakan upacara adat untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, memastikan bahwa kedamaian dan harmoni kembali tercipta dalam komunitas, dalam masyarakat suku jamee diistilahkan dengan “duduak sapapan sapambatang ditangah umah”. Upacara ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak niniak mamak, di mana niniak mamak pelaku dan korban saling memaafkan. (Marhibunis : 2024)

#### **D. Otoritas Sebagai Lembaga Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Suku Jamee**

Otoritas adalah konsep yang merujuk pada kekuasaan, wewenang, dan hak yang dimiliki oleh individu atau institusi untuk memerintah, mengatur, dan membuat keputusan dalam suatu konteks tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, otoritas melibatkan pengakuan dan penerimaan dari pihak lain terhadap kekuasaan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk mengambil tindakan atau membuat keputusan yang sah.

Otoritas, dalam konteks sosial, merujuk pada kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Ini bukan sekadar kekuatan fisik atau kekuasaan formal, melainkan juga mencakup pengaruh yang didasarkan pada



pengetahuan, pengalaman, status sosial, atau nilai-nilai yang dianut. Otoritas dapat bersifat legitimate, artinya diakui dan diterima oleh masyarakat, atau illegitimate, yaitu tidak diakui dan ditolak oleh masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa otoritas dalam konteks sosial sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dalam tatanan Masyarakat tertentu, oleh karena untuk melihat otoritas niniak mamak dalam penyelesaian sengketa tindak pidana maka terlebih dahulu dijelaskan struktur sosial masyarakat suku Jamee di Aceh Selatan.

Struktur sosial masyarakat anak jamee di Aceh Selatan sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi yang diwariskan dari leluhur mereka. Setidaknya terdapat dua elemen penting dalam struktur sosial ini yaitu niniak mamak sebagai penjaga adat dan tradisi. Niniak mamak bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan adat dan tradisi yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Mereka memastikan bahwa upacara adat, seperti pernikahan dan kematian, dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagaimana peneliti memperhatikan ritual pernikahan yang segala penentuan dan Keputusan dalam pernikahan dilakukan dengan musyawarah niniak mamak yang dalam istilah suku anak jamee menyebutnya dengan "Duduak Niniak mamak". (Safrijal : 2024) .

Selain itu, niniak mamak juga memiliki peran sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, baik konflik antar individu maupun antar kelompok dalam Masyarakat dalam bidang perdata maupun pidana. Hal tersebut dapat dilihat dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh keluarga suku Jamee di gampong Rantau Binuang Aceh Selatan, berdasarkan wawancara dengan salah satu perangkat gampong menjelaskan bahwa apabila terjadi tindak pidana tertentu, maka pelaku tindak pidana tersebut akan diserahkan kepada Niniak mamaknya, kemudian Niniak mamak dari pelaku tindak pidana akan mendatangi Niniak mamak korban untuk dilakukan penyelesaian secara musyawarah, agar tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak Niniak mamak tersebut.

Perangkat gampong tidak akan melibatkan diri dan tidak mengintervensi terhadap musyawarah tersebut. diselesaikan oleh Mereka menggunakan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai. Keputusan dari pihak Niniak mamak merupakan keputusan tertinggi yang harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk perangkat gampong. (Kaharuddin: 2024).

Jenis kasus tindak pidana yang biasanya diselesaikan oleh Niniak mamak, merupakan jenis tindak pidana yang dalam proses penangkapannya tersebut dilakukan oleh pihak keluarga, jika kasus tersebut ditangkap oleh pihak keluarga maka akan diselesaikan melalui musyawarah Niniak mamak, termasuk juga kasus pelecehan seksual terhadap anak, biasanya untuk menjaga kerahasiaan dan martabat keluarga, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah Niniak mamak. Hal ini dilakukan karena tradisi Niniak mamak dibentuk sedemikian rupa bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga suku Jamee. (Marhibunis : 2024)

Otoritas niniak mamak sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat suku Jamee sangat tergantung dengan bentuk dan sifat tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pada kasus-kasus tindak pidana yang tidak mencederai nilai kehormatan seperti kasus tindak pidana pencurian, pemukulan dan penipuan, niniak mamak memiliki otoritas yang tinggi

dalam proses penyelesaian sengketa, bahkan niniak mamak dari pelaku tindak pidana tersebut biasanya juga ikut menanggung denda atau sanksi lain yang ditetapkan, dan bentuk denda yang ditetapkan dalam kasus-kasus tindak pidana tersebut biasanya terdiri dari ganti rugi, denda seekor kambing/domba/kerbau dan denda "sabatie sirih" (daun sirih yang diletakkan sedemikian rupa ke dalam cerana dan lengkap dengan bahan-bahan lainnya seperti pinang, dll).

Namun untuk tindak pidana yang merusak nilai kehormatan seperti Khalwat, Perzinahan, Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual, niniak mamak tidak memiliki otoritas tinggi dalam proses penyelesaiannya. Menurut hasil wawancara dengan tokoh adat Rantau Binuang yang bernama Halim Usmani, beliau menyebutkan bahwa pada kasus tindak pidana khalwat, niniak mamak pihak Perempuan akan menghubungi niniak mamak pihak laki-laki untuk membicarakan proses penyelesaian. Biasanya jika kedua belah pihak niniak mamak setuju dan saling damai maka akan dilakukan pernikahan secara adat sebagaimana mestinya, namun jika salah satu pihak niniak mamak tidak setuju maka akan dilakukan pernikahan secara paksa oleh perangkat Gampong yang disertai dengan denda tertentu.

Untuk kasus perzinahan, proses penyelesaian tindak pidana nya dilakukan dengan cara para pihak niniak mamak laki-laki dan perempuan harus mampu menikahkan kedua pelaku perzinahan tersebut. Berbeda dengan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual. Masyarakat suku jamee tidak terlalu membedakan antara pemerkosaan dan pelecehan seksual, namun yang dibedakan adalah korban dari pada pemerkosaan atau pelecehan seksual tersebut.

Jika korban pemerkosaan dan pelecehan seksualnya adalah anak di bawah umur dan Wanita yang sudah beristri maka niniak mamak korban dan pelaku akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian, tetapi jika korban pemerkosaan tersebut adalah orang dewasa yang belum menikah, maka niniak mamak korban akan meminta kepada niniak pelaku untuk menikahkan korban dengan membuat surat perjanjian tertulis. Dimana surat perjanjian tertulis tersebut berisikan jika pelaku pemerkosaan melakukan kejahatan lain di kemudian hari maka niniak mamak korban akan memproses Kembali kasus pemerkosaan tersebut ke pihak yang berwenang.

## **E. Penutup**

Niniak mamak memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual pada suku Jamee di Aceh Selatan yaitu sebagai otoritas yang harus dipatuhi dalam setiap keputusannya. Penyelesaian tindak pidana melalui peran niniak mamak memberikan alternatif baru dalam proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan restorative justice, yaitu melibatkan pelaku dan korban serta mengutamakan perdamaian dalam proses penyelesaian tindak pidana.

Otoritas Niniak Mamak Sebagai Lembaga Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Masyarakat Suku Jamee adalah Niniak mamak memiliki peran penting dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual pada suku Jamee di Aceh Selatan yaitu sebagai otoritas yang harus dipatuhi dalam setiap keputusannya. Penyelesaian tindak pidana melalui peran niniak mamak memberikan alternatif baru

dalam proses penyelesaian sengketa dengan pendekatan restorative justice, yaitu melibatkan pelaku dan korban serta mengutamakan perdamaian dalam proses penyelesaian tindak pidana

## Bibliografi

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana, 2011.
- Armi Agustar, Otoritas *Niniak mamak* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Pangkalan Baru, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2022*
- Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Gama Media, 2008)
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1992.
- I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan* (Prestasi Pustakaraya, Jakarta : 2012),
- Julianti Sahputri, Budi Agustono & Fikarwin Zuska. (2021). Budaya dan Sistem Kekeluargaan Etnis Aneuk Jamee. Al-Qadha: *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang Undangan*, 8(2), Hlm: 110-126)
- Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010)
- Mufid, Mediasi dalam Hukum Adat. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(2), 128-141), (2020).
- Muhammad Chairul Umar, & Riza, Y. Peran *Niniak mamak*, Mamak Dan Kamanakan Di Minangkabau. *Jurnal Budaya Nusantara*, 5(3), (2022), Hlm. 174-180).
- Muhammad, Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta : Pradaya Pramita, 1995
- Purnama, G., Putra, E. V., & Fitriani, E. (2021). Peran *Niniak mamak* dalam Pilkada. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 3(2), 136-144.)
- Raharjo, T, Mediasi Pidana dalam Ketentuan Pidana Adat, *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Edisi 2, N, 493*), (2010).
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Yogyakarta: Alvabet, 2008)

- Rifana, Rinda, et al. "Peran Niniak mamak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Lipat Kain Selatan." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 3, no. 2, Oct. 2016, pp. 1-15.)
- Riska Fitriani, Peran Niniak mamak Dalam Upaya Problem Solving Permasalahan Hukum Secara Hukum Adat, *Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa-UNS*, Vol 2, No 2 (2022), Hlm. 439- 445)
- Sulistiyo, A. *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia*. (University Press, 2006)
- Surojo Wingjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2009)
- Syafroedin, Hisyam, *Perdamaian dalam masyarakat Aceh (Studi di Kab. Aceh Besar dan Pidie)*. Banda Aceh : PLPIIS, 1982.
- Syahrizal, *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh : Satker Kebudayaan BRR NAD-NIAS, 2007.
- Syamsudin, Muhammad. *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta, FH UII, 1998.
- Usman, Rahmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Wawancara Halim Usmani, perangkat gampong Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, 25 Mei 2024
- Wawancara Kaharuddin, perangkat gampong Jua Kecamatan Kluet Selatan, 24 Mei 2024
- Wawancara Marhabunis, perangkat gampong Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, 25 Mei 2024
- Wawancara Safrizal, perangkat gampong Kedai Kandang Kecamatan Kluet Selatan, 24 Mei 2024
- Zulpandi, Said Fadhlain, Reni Juliani, Akulturasi Budaya Suku Kluet Dan Suku Aneuk Jamee Dalam Adat Pernikahan Di Desa Jambo Papan Kecamatan Kluet Tengah Aceh Selatan, *JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 1 (Maret 2022), Hlm. 64-72